



UNIVERSITAS IPWIJA

SK Kemendikbudristek RI No. 627/E/O/2022

Jl. H. Baping No.17 Kel. Susukan, Kec. Ciracas

Jakarta Timur. 13750 Telp. 021-22819921

E-mail : contact@ipwija.ac.id <https://ipwija.ac.id>

 UNIVERSITAS IPWIJA

No. : 066/IPWIJA.LP2M/PkM-00/2024
Perihal : Narasumber, Pendamping dan Pemberi Materi
Lampiran : -

Kepada Yth.
Drs. KH. Madrodja Sukarta
Ketua FKUB Kabupaten Bogor
Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bogor No. 035/FKUB.Kab. Bogor/V/2024 tanggal 15 Mei 2024, yaitu akan diadakannya kegiatan, dan perihal tersebut di atas dengan ini Kepala LP2M Universitas IPWIJA menugaskan:

1. Irwan Kurniawan S.Kom., M.M. (NIDN: 0427057407)
2. Agus Sudigdo, S.E., M.M. PhD. (NIDN: 0019086603)
3. Dr. Taufik, S.E., M.M. (NIDN: 0310037303)

Untuk menjadi Narasumber dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Rabu, 22 Mei 2024
Waktu : 08.00 s/d 12.00 WIB
Tempat : Aula Kecamatan Cisarua
Tema : "Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepada Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama."

Setelah pelaksanaan kegiatan Dosen yang ditugaskan diwajibkan membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada pemberi tugas (LP2M Universitas IPWIJA). Mohon bantuan penanggungjawab kegiatan membantu menyediakan berkas yang diperlukan untuk pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan.

Demikian Surat Tugas ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 17 Mei 2024




Dr. Ir. Titing Widyastuti, M.M.
Kepala LP2M Universitas IPWIJA



FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (F K U B) KABUPATEN BOGOR

Sekretariat : Kantor Kesbangpol KeI. Tengah Pemda Kab. Bogor
Jln. Ksr Kusmayadi Kom. Pemda Cibinong Hp. 0812 1039 5453 / 0813 1101 6276

Nomor : 035/FKUB.Kab. Bogor/V/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan mejadi Narasumber
Kegiatan Lokakarya

Cibinong, 15 Mei 2024
Kepada Yth,
Pimpinan Universitas IPWIJA
Cc : LP2M
di -
Tempat.

Dengan Hormat,

Berdasarkan Program Kerja Tahun 2024, FKUB Kabupaten Bogor bermaksud akan mengadakan Kegiatan LOKAKARYA dalam rangka penerapan tentang Peraturan Besama Menteri Agama dan dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepada daerah/wakil kepala Daerah dalam pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, sehubungan dengan ini kami menyampaikan permohonan kepada Pimpinan Universitas IPWIJA untuk menghadirkan :

1. H. Tb. Irwan Kurniawan. S.Kom. MM.
2. Agus Sudigdo, SE. MM, Ph.D
3. Dr. Taufik , MM

Sebagai Dosen Universitas IPWIJA Berkenan menjadi Narasumber pada acara tersebut, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Mei 2024
Tempat : Aula Kecamatan Cisarua
Waktu : 08.00 s/d 12.00 WIB

Demikian Surat permohonan ini kami sampaikan, Atas segala perhatian dan kerjasamanya kami haturkan banyak terima kasih.

Ketua,

Drs. KH. MADRODJA SUKARTA



Sekretaris,

KH. ASEP SAEPUDIN, S.Ag, MM



FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (F K U B) KABUPATEN BOGOR

Sekretariat : Kantor Kesbangpol Kel. Tengah Pemda Kab. Bogor
Jln. Ksr Kusmayadi Kom. Pemda Cibinong Hp. 0812 1039 5453 / 0813 1101 6276

Nomor : 036/FKUB.Kab. Bogor/V/2024
Lampiran : -
Perihal : Ucapan Terima Kasih

Cibinong, 22 Mei 2024

Kepada Yth,

Pimpinan Universitas IPWIJA

Cc : LP2M

di -

Tempat.

Dengan Hormat,

Bersama ini, kami mengucapkan banyak terima kasih tak terhingga kepada :

- 1. H. Tb. Irwan Kurniawan. S.Kom. MM.**
- 2. Agus Sudigdo, SE. MM, Ph.D**
- 3. Dr. Taufik , MM**

Sebagai Dosen Universitas IPWIJA atas kerjasamanya yang telah berkenan menjadi Narasumber dalam kegiatan LOKAKARYA yang telah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Mei 2024
Tempat : Aula Kecamatan Cisarua
Waktu : 08.00 s/d 12.00 WIB

Demikian Surat ini kami sampaikan, Atas kerjasama yang baik tersebut, kami haturkan banyak terima kasih.

Ketua,


Drs. KH. MADRODJA SUKARTA




Sekretaris,


KH. ASEP SAEPUDIN, S.Ag, MM

BERSINERGI DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

Dr. Taufik, MM



KERUKUNAN DAN SINERGI

- Secara garis besar, kerukunan didasarkan pada sikap toleransi, saling mengerti, saling hormat, dan menjunjung tinggi kesetaraan, serta mampu bekerja sama demi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia dengan patokan berupa UUD 1945 dan Pancasila.
- Beragam perbedaan memungkinkan Sinergi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- landasan konsep kerukunan umat beragama ditulis dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006, tepatnya pada pasal 1.

BEBERAPA KONSEP YANG DIUPAYAKAN SEBAGAI UPAYA SINERGI MASYARAKAT YANG PENUH PERBEDAAN AGAR DAPAT MENJALANKAN HIDUP BERSAMA (WALAUPUN TERDAPAT RAGAM PERBEDAAN SARA)

- 1. Kerukunan Intern Sesama Umat Beragama**
- 2. Kerukunan Antara Umat Beragama**
- 3. Kerukunan Antara Umat Beragama dengan Pemerintah**

1. KERUKUNAN INTERN SESAMA UMAT BERAGAMA

- Dalam konsep pertama ini, kerukunan lebih difokuskan terhadap beberapa orang yang menganut agama serupa.
- Ketika menjalankan kehidupan, mungkin saja akan terjadi perbedaan pandangan atau pemikiran kendati orang-orang tersebut agamanya sama.
- Masalah ini dapat diselesaikan secara halus dengan cara melakukan diskusi agar pemikiran yang dianggap salah dapat dibenarkan.

2. KERUKUNAN ANTARA UMAT BERAGAMA

- Konsep kedua ini lebih menekankan pada beberapa agama ketika hidup dalam suatu lingkungan yang sama.
- Masing-masing dari mereka harus dapat menghormati serta toleransi terhadap agama lain yang ada di sekelilingnya.
- Dengan begitu, perdamaian akan terjaga kendati agama mereka berbeda-beda.

3. KERUKUNAN ANTARA UMAT BERAGAMA DENGAN PEMERINTAH

- Selain kerukunan antara satu agama dan dengan agama lain, ada juga konsep terakhir yang membicarakan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.
- Sebagai pejabat yang ditugaskan di suatu negara, tentu orang-orang dari pemerintahan juga harus ikut andil dalam menjaga kerukunannya dengan umat beragama yang ada di negaranya.
- Dengan begitu, kerukunan bukan hanya terjadi secara linear di dalam masyarakat. Namun, kerukunan umat beragama dan pemerintah juga harus dijaga demi menjaga perdamaian suatu negara